

Handwritten marks at the top left corner.

Handwritten mark at the top right corner.

363.2  
Indo  
b.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR



**BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN  
PENANGANAN KEJAHATAN PEROMPIKAN  
DI WILAYAH PERAIRAN YURISDIKSI  
NASIONAL INDONESIA**

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NO. POL. : SKEP / / / 2006 TANGGAL : 2006

PERPUSTAKAAN  
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN  
MARKAS BESAR



**SURAT - KEPUTUSAN**

**No. Pol. : Skep / / / 2006**

Tentang

**PEDOMAN PENANGANAN KEJAHATAN PEROMPIKAN  
DI WILAYAH PERAIRAN  
YURISDIKSI NASIONAL INDONESIA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang**

Bahwa untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam rangka Penanganan Perompakan di wilayah perairan, maka perlu menetapkan Surat Keputusan.

**Mengingat**

1. Undang - undang Nomor : 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Undang - undang Nomor : 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang - undang Nomor : 17 Tahun 1985, tentang Ratifikasi UNCLOS Tahun 1982.
4. Undang - undang Nomor : 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia.

/ 5. Undang-undang.....

5. Undang - undang Nomor : 21 Tahun 1992, tentang Pelayaran Nasional Indonesia.
7. Keputusan Presiden RI Nomor : 70 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Keputusan Kapolri No. Poi. : Kep / 53 / X / 2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Pokok-pokok organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan Organisasi tingkat Markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), beserta perubahannya.
9. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Pokok-pokok organisasi dan Tata Cara Kerja Satuan Organisasi tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), beserta perubahannya.
10. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 37 / XII / 2005, tanggal 30 Desember 2005 tentang Pokok-pokok Penyusunan Buku Pedoman di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Memperhatikan:**

1. Surat Perintah Kababinkam Polri No. Pol. : Sprin /94 / V / 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Tim Penyempurnaan beberapa Naskah Budomlak dari Dit Pol Air Polr.
2. Saran dan Pertimbangan dari staf Mabes Polri.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
1. Mengesahkan berlakunya Pedoman Penanganan terhadap Perompakan di wilayah perairan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
  2. Surat Keputusan ini merupakan Pedoman dan bersifat Naskah Sementara yang berlaku dua tahun, untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan menjadi Naskah Telap.

SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL. : SKEP / / / 2006  
TANGGAL : 2006

3. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
4. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2006

An. **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
WAKA



Tembusan :

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Kababinkam Polri.
4. Derembang Kapolri.
5. De SDM Kapolri.
6. Deops Kapolri.
7. Delog Kapolri.
8. Kapusku Polri.

**Drs ADANG DARADJATUN**  
**KOMISARIS JENDERAL POLISI**

## DAFTAR ISI

Halaman

### Pedoman Pelaksanaan Penanganan Kejahatan perompakan di wilayah Perairan

I.	PENDAHULUAN.....	1
1.	U m u m.....	1
2.	Dasar.....	1
3.	Maksud dan Tujuan .....	2
4.	Ruang Lingkup.....	2
5.	Tata urut.....	2
6.	Pengertian.....	3
II.	PROSEDUR PENANGANAN KEJAHATAN PEROMPAKANDI WILAYAH PERAIRAN YURISDIKSI NASIONAL INDONESIA.....	5
7.	Menerima laporan.....	5
8.	Penempatan kapal patroli Polri.....	5
9.	Tindakan Kepolisian.....	7
10.	Koordinasi.....	16
III.	KOMANDO DAN PENGENDALIAN.....	17
11.	Komando.....	17
12.	Pengendalian.....	17
IV.	DUKUNGAN ADMINISTRASI.....	17
13.	Administrasi Umum.....	17
14.	Administrasi operasional.....	17
15.	Administrasi Personel.....	18
26.	Administrasi Logistik.....	18
17.	Administrasi keuangan.....	18
V.	PENUTUP.....	19



**PEDOMAN PENANGANAN  
TERHADAP KEJAHATAN PEROMPAKAN  
DI WILAYAH PERAIRAN YURISDIKSI NASIONAL INDONESIA**

**I. PENDAHULUAN**

**1. Umum**

- a. Kejahatan perompakan di wilayah perairan ataupun dilaut termasuk suatu kelompok kejahatan trans-nasional yang berlingkup nasional atau antar wilayah negara, sehingga merugikan masyarakat nasional maupun internasional.
- b. Kondisi tersebut di atas telah menimbulkan gangguan kamtibmas yang cukup berarti, utamanya terhadap masyarakat pengguna jasa transportasi laut baik yang di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri.
- c. Untuk menghadapi hal tersebut di atas perlu suatu tindakan dari Kepolisian Perairan mulai dari tingkat pusat hingga ke lini terdepan di satuan kewilayahan, sehingga tercipta Kamtibmas di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia.

**2. Dasar**

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- c. Pasal 365, 442, 438 ayat 1 dan Pasal 439 KUHP.

/d. Undang-undang.....

- d. Undang - undang Nomor : 17 Tahun 1985, tentang Ratifikasi UNCLOS Tahun 1982.
- e. Undang - undang Nomor : 21 Tahun 1992, tentang Pelayaran Nasional Indonesia.
- f. Undang - undang Nomor : 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia.
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2002, tanggal 10 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 53 / X / 2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan - satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- i. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002, tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Polda.
- j. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 1205 / IX / 2002, tanggal 11 September 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tingkat Pidana.
- k. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 37 / XII / 2005, tanggal 30 Desember 2005 tentang Pokok-pokok Penyusunan Buku Pedoman di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### 3. Maksud dan tujuan

- a. Maksud :  
Sebagai pedoman bagi semua petugas Kepolisian Perairan yang sedang bertugas dalam menangani kejahatan perompakan di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia.
- b. Tujuan :  
Petugas Kepolisian Perairan mampu melaksanakan penanganan kejahatan perompakan di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia secara Profesional dan Proporsional.

/ 4. Ruang Lingkup.....

#### 4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari buku pedoman pelaksanaan ini meliputi prosedur penanganan terhadap kejahatan perompakan di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia.

#### 5. Tata urutan

- I. PENDAHULUAN
- II. PROSEDUR PENANGANAN KEJAHATAN PEROMPAKAN DI WILAYAH PERAIRAN YURISDIKSI NASIONAL INDONESIA.
- III. DUKUNGAN ADMINISTRASI
- IV. PENUTUP

#### 6. Pengertian

- a. Perairan Indonesia adalah merupakan perairan yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
  - 1) Laut Teritorial Indonesia adalah jalur sepanjang 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
  - 2) Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
  - 3) Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.
- b. Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman.

/ c. Perompakan.....



- c. Perompakan adalah tindak pidana pembajakan / kejahatan dengan melakukan perbuatan kekerasan di tengah laut / perairan terhadap kapal lain, dengan tidak ada perintah dari suatu negara yang sedang berperang.
- d. Tempat Kejadian Perkara (TKP) kejahatan perompakan adalah tempat dimana tindak pidana perompakan terjadi serta tempat-tempat dimana dan atau barang bukti hasil kejahatan ditemukan.
- e. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- f. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti hasil kejahatan yang dengan bukti itu membuat terang suatu perkara yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.
- g. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana kejahatan.
- h. Kapal adalah setiap jenis angkutan air termasuk pesawat tanpa bertat bernama dan pesawat terbang laut yang digunakan atau yang dapat digunakan sebagai sarana angkutan air.
- i. Kapal Polri adalah kapal yang dimiliki Polri yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan negara RI, sebagai alat utama dalam melaksanakan tugas Polri dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat maupun penegakkan hukum serta pemeliharaan Kamtibmas di wilayah perairan sesuai dengan ketentuan hukum baik nasional maupun internasional.
- j. Komandan Kapal Polri adalah Seorang anggota Polri yang diangkat dengan Skep Kapolri yang bertanggung jawab memegang pimpinan di atas Kapal Polri.
- k. Anak Buah Kapal Polri, yang selanjutnya disebut ABK Polri adalah Semua anggota Polri atau karyawan Sipil yang ditempatkan / ditugaskan di Kapal Polri.

/ k. Surat.....

- c. Perompakan adalah tindak pidana pembajakan / kejahatan dengan melakukan perbuatan kekerasan di tengah laut / perairan terhadap kapal lain, dengan tidak ada perintah dari suatu negara yang sedang berperang.
- d. Tempat Kejadian Perkara (TKP) kejahatan perompakan adalah tempat dimana tindak pidana perompakan terjadi serta tempat-tempat dimana dan atau barang bukti hasil kejahatan diketemukan.
- e. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- f. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti hasil kejahatan yang dengan bukti itu membuat terang suatu perkara yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.
- g. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana kejahatan.
- h. Kapal adalah setiap jenis angkutan air termasuk pesawat tanpa bertat bernama dan pesawat terbang laut yang digunakan atau yang dapat digunakan sebagai sarana angkutan air.
- i. Kapal Polri adalah kapal yang dimiliki Polri yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan negara RI, sebagai alat utama dalam melaksanakan tugas Polri dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat maupun penegakkan hukum serta pemeliharaan Kamtibmas di wilayah perairan sesuai dengan ketentuan hukum baik nasional maupun internasional.
- l. Komandan Kapal Polri adalah Seorang anggota Polri yang diangkat dengan Skep Kapolri yang bertanggung jawab memegang pimpinan di atas Kapal Polri.
- j. Anak Buah Kapal Polri, yang selanjutnya disebut ABK Polri adalah Semua anggota Polri atau karyawan Sipil yang ditempatkan / ditugaskan di Kapal Polri.

/ k. Surat.....



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL. : SKEP /     /     / 2006  
TANGGAL :     2006

- e) Pelaku kejahatan mengejar kapal dengan cara menembaki sasaran, setelah kapal sasaran berhenti melakukan aksi perompakan.
- f) Kemungkinan lain dalam tindak kejahatan yang terjadi di perairan adalah tindak pidana di dalam asuransi dengan modus penggantian nama kapal dan kapal di laporkan hilang / tenggelam.

9. **Tindakan Kepolisian.**

Tahap-tahap tindakan yang harus dilaksanakan dalam penanganan kejahatan perompakan yang terjadi di wilayah perairan, adalah sebagai berikut

a. **Persiapan.**

Keselamatan Abk Kapal patroli Polri merupakan perhatian utama, maka harus memperhatikan setiap usaha untuk menjamin keselamatan dengan memperhatikan prosedur pengamanan, persiapan penanganan kasus kejahatan perompakan adalah sebagai berikut :

1) **Observasi.**

Observasi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi yang dapat dilihat dan berguna pada saat penanganan.

Sasaran yang perlu diobservasi adalah :

- a) Posisi / lokasi kapal.
- b) Kegiatan kapal.
- c) Jenis kapal.
- d) Tanda-tanda di lambung kapal.
- e) Kondisi kapal.

/ f) Bendera.....

- f) Bendera kapal / Kebangsaan.
- g) Haluan dan kecepatan.
- h) Elektronik yang dimiliki.
- i) Jenis dan kondisi kelengkapan.
- j) Jumlah awak kapal.

2) Tingkat resiko dan ancaman.

Semua penanganan dapat mengakibatkan resiko bagi awak kapal Patroli Polri. Penentuan tingkat resiko dibuat untuk menentukan cara bertindak dalam mengantisipasi kemungkinan resiko yang akan terjadi. Beberapa hal yang menentukan tingkat resiko, meliputi :

- a) Jumlah personel yang ada di kapal target.
- b) Konfigurasi kapal target.
- c) Kebangsaan awak kapal target.
- d) Reaksi awak kapal terhadap kehadiran Kapal patroli Polri.
- e) Keadaan cuaca.
- f) Waktu (Siang / Malam)
- g) Kemungkinan adanya senjata api di kapal yang dirompak.

3) Membuat rencana penanganan.

Tujuan membuat rencana penanganan adalah untuk menjamin bahwa setiap Abk Kapal patroli Polri tahu apa yang harus dikerjakan dan kapan harus mengerjakannya.

Rencana penanganan meliputi :

- /a) Tingkat.....

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL. : SKEP /      /      / 2006  
TANGGAL :                                      2006


- a) Tingkat Resiko.
- b) Tugas-tugas khusus bagi setiap Abk kapal patroli Polri ketika naik ke kapal target.
- c) Kapan dan dimana mengumpulkan awak kapal.
- d) Bagaimana rekomunikasi antar Abk kapal patroli.
- e) Apakah ada kata-kata kode yang digunakan.

b. **Pelaksanaan.**

Proses pelaksanaan penanganan kejahatan perompakan adalah sebagai berikut :

1) **Menghentikan kapal.**

Sebelum menghentikan kapal target biasanya didahului dengan pengejaran. Pengejaran dilakukan terhadap kapal yang dicurigai ditumpangi para perompak yang berada di perairan yuridiksi nasional Indonesia dan tidak mau berhenti. Pengejaran dilakukan secara terus menerus tidak terputus sampai laut lepas atau kapal target memasuki negara atau negara ketiga ( *Hot Pursuit* ) Prosedur penghentian kapal sebagai berikut :

- a) Memberikan Perintah berhenti dengan tanda yang dapat dilihat dan atau didengar, antara lain :
  - (1) Dengan isyarat bendera L " ANDA HARUS BERHENTI SEGERA".
  - (2) Isyarat Cahaya : " AA" (  ) Dan seterusnya.
  - (3) Isyarat Semaphore ( Pada cuaca yang dapat dilihat).
  - (4) Megaphone (pada jarak yang dapat di dengar).
  - (5) Dengan tembakan peluru isyarat keudara.

/ b) Bila perintah.....

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL. : SKEP / / / 2006  
TANGGAL : 2006

b) Bila perintah berhenti menurut diatas tidak diindahkan oleh kapal target, maka dilanjutkan dengan peringatan tembakan meriam puluru hampa ( bila ada).

c) Jika peringatan tersebut tidak diindahkan juga maka dilepaskan tembakan senjata dengan peluru tajam dengan sasaran tembakan air laut di haluan atau buritan yang cipratannya dapat dilihat oleh awak kapal target.

d) Apabila tindakan-tindakan tersebut diatas belum juga diindahkan, maka tembakan dapat diarahkan ke kapal target dengan tetap memperhatikan keselamatan jiwa manusia.

1. Dalam hal terjadi perlawanan dengan senjata api oleh perompak maka tembakan dapat diarahkan kepada pelaku penembakan dengan tujuan melumpuhkan sasaran.

f) Apabila kapal target sudah berhenti, tindakan yang harus dilakukan antara lain adalah :

(1) Seluruh Abk Kapal patroli dalam posisi siaga di pos masing-masing dengan perlengkapan senjata yang dimiliki dan siap tembak apabila ada tingkah laku yang membahayakan dari awak kapal yang akan diperiksa.

(2) Para awak kapal target diperintahkan meletakkan senjata dan / atau barang berbahaya yang ada padanya dan diperintahkan berkumpul di haluan kapal yang dapat terlihat oleh Petugas Kapal Patroli Polri dengan posisi tangan diangkat keatas kepala dengan menggunakan megaphone. Hal ini bertujuan mempermudah proses penindakan / penanganan.

/ ( 3 ) Perhatikan.....

- (3) Perhatikan instruksi dan komando dari Komandan Kapal patroli.
- (4) Bertindak cepat, tegas dan sesuai prosedur yang berlaku.

2) **Tindakan terhadap Kapal yang ditumpangi perompak yang sudah dikuasai, dilakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :**

a) **Naik kekapal target.**

Beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

- (1) keamanan tim pemeriksa.
- (2) Keamanan kedua kapal (kapal yang diperiksa dan kapal yang memeriksa).
- (3) Ukuran kapal yang diperiksa.
- (4) Lokasi bawah kapal.
- (5) Lokasi perlengkapan kapal (jaring-jaring, muatan, dsb).

Para awak kapal target diperintahkan agar menjauh dari tempat dimana tim pemeriksa merencanakan untuk naik, jangan biarkan membantu tim pemeriksa naik kekapal. Tim pemeriksa harus segera mengambil posisi ruangan yang aman setelah berada diatas kapal target.

Tata cara menaiki kapal target.

1. Orang pertama yang menaiki kapal segera mengamankan situasi awak kapal dengan cara:
  - a. Menjaga awak kapal agar tetap menjauh dari tempat penaikan.
  - b. mengamati seluruh kapal dengan waspada.

/ c. Konsentrasi.....



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
 NO. POL. : SKEP / / / 2006  
 TANGGAL : 2006

c. konsentrasi pada area ancaman mendadak.

2. Orang yang kedua naik ke kapal target membantu anggota lainnya yang akan naik ke kapal target.

3. Orang lain berikutnya setelah naik ke kapal harus bergerak ke posisi aman dan selalu mengawasi posisi fisik seluruh tim pemeriksa, lokasi semua senjata, dan awak kapal.

4. Seluruh anggota tim pemeriksa harus terinformasi (mengerti) atas setiap gerakan awak kapal.

**b) Pengeledahan Kapal.**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari atau menemukan Barang Bukti kejahatan. Pengeledahan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Pusatkan perhatian pada ruang-ruang tersembunyi.

Tim terdiri dari beberapa orang, minimum 2 (dua) orang 1 (satu) orang yang memeriksa ruangan sedangkan yang lainnya menjaga keamanan dengan kelengkapan persenjataan.

(2) Jaga jarak antara tim pemeriksa dengan awak kapal untuk menghindari ancaman mendadak.

(3) Perhatikan lubang lubang, pintu-pintu, benda-benda disekitar tempat yang dilalu pada bagian kapal target yang dapat menjadi bahaya yang mengancam keselamatan anggota tim pemeriksa.

/ (4) Mengatur.....

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
 NO. POL. : SKEP / / / 2006  
 TANGGAL : 2006

- (4) Mengatur posisi tubuh sehubungan dengan tempat dan senjata sehingga setiap saat dapat menjaga kewaspadaan dari segala kemungkinan ancaman bahaya.
- (5) Cermati korban yang dicurigai sebagai perompak yang menyamar sebagai ABK kapal atau penumpang kapal yang di rompak.
- (6) Pisahkan awak kapal berdasarkan Daftar siji ABK, Daftar penumpang, Buku Pelaut dan Paspor serta Surat-surat lain yang berkenaan dengan identitas awak kapal dan penumpang.

c) **Pengecekan dokumen.**

Salah satu alasan tim pemeriksa naik ke kapal adalah untuk memeriksa dokumen kapal / awak kapal dan muatan.

Beberapa dokumen yang dapat diperiksa :

(1) Dokumen yang berkenaan dengan kapal:

- (a) Surat laut / Pas kapal / Surat kebangsaan.
- (b) Sertifikat lambung timbul.
- (c) Surat ukur.
- (d) Sertifikat Kapal.
- (e) Port
- (f) Port Clearance dari pelabuhan asal
- (g) Surat perlengkapan kapal barang
- (h) Sertifikat pemadam kebakaran.
- (i) Surat bebas karantina dari pelabuhan asal.

/ (j) surat ukur.....



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL. : SKEP / / / 2006  
TANGGAL : 2006

- (j) Surat ukur.
  - (k) Surat ijin melakukan kegiatan di perairan Indonesia.
  - (l) Journal kapal / buku perahu.
  - (m) Surat lain yang berkenaan dengan kegiatan pelayaran diperairan Indonesia.
- (2) Surat-surat yang berkenaan dengan muatan :
- (a) Manifest.
  - (b) Copy B/L (Bill of loading).
  - (c) Stoweight (cek kebenarannya).
  - (d) Personil effect list (Daftar barang ABK).
  - (e) Surat-surat lain yang berkenaan dengan muatan.
- (3) Surat-surat yang berkenaan dengan awak kapal:
- (a) Daftar sijiil ABK (awak).
  - (b) Daftar penumpang.
  - (c) Buku Pelaut.
  - (d) Paspur.
  - (e) Buku kesehatan (buku kuning).
  - (f) Surat-surat lain yang berkenaan dengan identitas awak kapal dan penumpang.
- (4) Menempatkan anggota Polri sesuai kebutuhan di kapal perompak atau kapal yang dirompak.

/ (5) Mencatat.....

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
 NO. POL. : SKEP / / / 2006  
 TANGGAL : 2006

- (j) Surat ukur.
- (k) Surat ijin melakukan kegiatan di perairan Indonesia.
- (l) Journal kapal / buku perahu.
- (m) Surat lain yang berkenaan dengan kegiatan pelayaran diperairan Indonesia.

(2) Surat-surat yang berkenaan dengan muatan :

- (a) Manifest.
- (b) Copy B/L (Bill of loading).
- (c) Stowweight (cek kebenarannya).
- (d) Personil effect list (Daftar barang ABK).
- (e) Surat-surat lain yang berkenaan dengan muatan.

(3) Surat-surat yang berkenaan dengan awak kapal:

- (a) Daftar siji ABK (awak).
- (b) Daftar penumpang.
- (c) Buku Pelaut.
- (d) Paspur.
- (e) Buku kesehatan (buku kuning).

(f) Surat-surat lain yang berkenaan dengan identitas awak kapal dan penumpang.

(4) Menempatkan anggota Polri sesuai kebutuhan di kapal perompak atau kapal yang dirompak.

/ (5) Mencatat.....

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
 NO. POL. : SKEP /       /       / 2006  
 TANGGAL :                                2006

- (5) Mencatat \_\_\_ waktu kejadian perompakan termasuk usaha penghentian kapal.
- (6) Menentukan posisi kapal saat kejadian perompakan dan penghentian kapal dalam peta dan catat dalam Buku Journal Kapal.

**3) Tindakan terhadap tersangka perompak dan barang bukti yang sudah dikuasai sebagai berikut:**

- a) Lakukan pemborgolan terhadap perompak.
- b) Amankan tersangka di Kapal patroli Polri
- d) Barang bukti diamankan di Kapal Patroli Polri atau di kapal yang di rompak dengan penjagaan oleh anggota Polri.
- e) Dalam pelaksanaan penyerahan Barang Bukti berupa kapal agar dilakukan dengan cara antara lain :
  - (1) Digandeng oleh Kapal Patroli Polisi.
  - (2) Dikawal oleh Kapal Patroli Polisi.
- f) Laporan Komandan Kapal patroli Polri ke Kesatuan atasan melalui alkomp yang ada.

**c. Pengakhiran penanganan kejahatan perompakan, meliputi:**

- 1) Konsolidasi, hal ini dimaksudkan untuk mengecek personel, perlengkapan dan segala hal yang diketahui / ditemukan serta dilakukan pada saat penanganan kejahatan perompakan oleh petugas kapal patroli Polri.
- 2) Korban luka maupun meninggal dunia segera dibawa ke pelabuhan terdekat guna penanganan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang dengan menggunakan kapal patroli Polri.

/ 3) Pemberkasan.....

- 3) Pemberkasan awal terhadap tersangka perompakan, yang meliputi :
  - a) Laporan Polisi.
  - b) Gambar Situasi Pengejaran dan Penghentian kapal (GSPP).
  - c) Pernyataan posisi.
  - d) Berita Acara penggeledahan /Pemeriksaan.
  - e) Surat Perintah penggeledahan / pemeriksaan Kapal.
  - f) Surat Perintah Membawa / mengawal Kapal.
  - g) Berita Acara Pemeriksaan Membawa / mengawal Kapal.
- 4) Menyerahkan hasil kegiatan di TKP kepada penyidik beserta tersangka, saksi dan barang bukti yang ditemukan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- 5) Melaporkan setiap tindakan yang telah dilakukan terhadap penanganan perompakan di wilayah perairan kepada satuan atas dengan mempergunakan alat komunikasi yang ada diatas kapal patroli Polri.

#### 10. Koordinasi

Apabila kapal patroli polri mengalami kesulitan dalam menanganikasukus perompakan demi keamanan dan keselamatan ABK kapal patroli polri maka segera meminta bantuan kekuatan antar fungsi, antar satuan di lingkungan polri maupun instansi yang terkait dengan alat komunikasi yang ada.

/ III. KOMANDO.....

### III. KOMANDO DAN PENGENDALIAN.

#### 11. Komando :

Pada saat penanganan kejahatan perompakan, Komandan kapal patroli berwenang penuh memegang komando terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan kasus kejahatan perompakan, namun tetap Mengutamakan keselamatan anggota dan Navigasi.

#### 12. Pengendalian.

Pengendalian terhadap penanganan kasus kejahatan perompakan di wilayah perairan dilakukan oleh :

- a. Kababinkam Polri Up. Direktur Polair Polri pada tingkat pusat.
- b. Kapolda Up. Direktur Polair Polda pada tingkat kewilayahan.

### IV. DUKUNGAN ADMINSTRASI

#### 13. Administrasi umum

Dukungan administrasi umum berpedoman pada Pedoman Administrasi Umum yang ada di lingkungan Polri.

#### 14. Administrasi operasional

Administrasi .. bidang .. operasional mengikuti ketentuan-ketentuan administrasi sesuai yang berlaku dalam fungsi Kepolisian antara lain, administrasi operasional, Intelijen / deteksi, administrasi penyidikan (minduk) dan administrasi penanganan kapal tangkapan.

/ 15. Administrasi.....

### 15. Administrasi personil

Administrasi personel Kepolisian Perairan tetap mengacu kepada Kebijakan Kapolri (melalui pendekatan Bottom Up), dengan upaya pemberdayaan satuan kewilayahan.

### 16. Administrasi logistik

- a. Dukungan logistik dalam rangka kegiatan Kepolisian baik ditingkat pusat maupun kewilayahan dipenuhi dari anggaran Kepolisian.
- b. Dukungan logistik dalam rangka Operasi Kepolisian dipenuhi dari anggaran operasi.
- c. Dukungan logistik diluar Operasional Kepolisian dibebankan kepada pengguna.
- d. Dukungan logistik sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) meliputi :
  - 1) Logistik kapal, berupa BMP (Bahan Bakar Minyak dan Pelumas), amunisi dan kelengkapan lainnya berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Mabes Polri.
  - 2) Logistik personil kapal berpedoman pada norma indeks yang berlaku.

### 17. Administrasi keuangan

Administrasi keuangan, berupa uang makan / uang lauk pauk, uang saku, uang berlayar, uang pisah keluarga, uang kesehatan, uang transportasi darat, uang kodal, uang tambat dan asuransi berpedoman pada norma indeks yang berlaku.

/ V. PENUTUP.....



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI  
NO. POL. : SKEP/ / / 2006  
TANGGAL : 2006

## V. PENUTUP

18. Demikian Pedoman Penanganan kejahatan perompakan di wilayah perairan ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dilingkungan Kepolisian Perairan, baik tingkat Mabes Polri, Polda maupun Polres.
19. Pedoman pelaksanaan ini bersifat sementara dan akan direvisi seperlunya setelah melalui uji coba, baik pada penerapan secara operasional di tingkat pusat sampai dengan tingkat satuan kewilayahan.
20. Pedoman Pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal

- 2006

A.n KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
W A K A

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Drg. ADANG DARADIATUN  
KOMISARIS JENDERAL POLISI